

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO.75 TAHUN 2016 DI SMK NEGERI BANJARMASIN

Syahrir

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

ABSTRACT

One example of the administration of education which involves the role and function of the School Committee can be observed in the city of Banjarmasin. Banjarmasin City Education Office seeks to change so that each school has facilities and infrastructure that can support teaching and learning activities outside of school through the School Committee. Good facilities and infrastructure facilities can support teaching and learning activities outside of school so that it is expected that each student can gain additional skills and knowledge from teaching and learning processes outside of school. Through community school committees can carry out various roles in the implementation and quality control of education services through the role of individuals, groups, families, professional organizations, employers, and social organizations. The study of strategies for developing community participation in education funding at State Vocational Schools in Banjarmasin as a result of the implementation of Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 and analyzing what factors make the implementation of Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 difficult to implement uses qualitative methods based on George C Edward's theory III produced findings that funding in schools that were previously with a collection system with the amount of payment that has been determined and agreed based on the school committee meeting, then with the implementation of the Permendikbud, it could no longer be done because the community meant that the contribution was voluntary, may contribute and may not. Based on these problems, the school is trying to find new breakthroughs to increase community participation in education funding to support funding in schools by developing Production Units (UP) and the community is expected to be directly involved in utilizing products produced by vocational students so that the problem of lack of funding at school can be overcome.

Key words: Public Policy, Implementation, School Committee, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka

Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Di sisi yang lain, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai upaya menjalankan pasal 31 UUD 1945, pemerintah Indonesia dari masa ke masa terus melakukan pembangunan pendidikan melalui pembangunan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam perjalanannya pembangunan sistem pendidikan nasional tidak pernah lepas dari warna sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melingkupinya. Dari perspektif sistem pendidikan nasional tersebut, kita mengenal sistem pendidikan nasional versi orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Versi sistem pendidikan nasional apapun namanya menjadi tidak penting karena yang terpenting adalah apakah sistem pendidikan nasional bermuara pada tujuan seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Beberapa tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai 2017 sekarang ini atau sudah lebih dari 71 tahun, Indonesia sudah melaksanakan sistem pendidikan nasional, namun dampaknya belum signifikan dalam pembangunan Indonesia. Ignatius G. Saksono (2010) merinci beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh pendidikan antara masalah kelangsungan hidup bangsa, budaya korupsi, ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan, konsumerisme dan budaya materialistik, kerusakan lingkungan hidup, bahaya narkoba, merosotnya mutu hasil pendidikan formal, dan maraknya komersialisasi pendidikan.

Sejak kemerdekaan, Indonesia memiliki pasal 31 UUD yang mewajibkan pemerintahan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (ayat 3). Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% (ayat 4). Dan pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradapan kesejahteraan umat manusia (ayat 5).

Ketentuan dalam UUD tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Undang-undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan hasil dari konsensus politik. Masalah ketidak konsistenan pendanaan pendidikan antara yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4) bahwa Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari

APBN/APBD dengan kenyataan dan praktik pendanaan pendidikan. Kenyataannya bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan sebesar 20% APBN/APBD tersebut didalamnya sudah termasuk gaji guru dan lain-lain. Ketidakonsistenan dalam pendanaan pendidikan menyebabkan sarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, lapangan olah raga, dan alat prasarana lainnya menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketidakonsistenan pendanaan juga menyebabkan pengembangan sekolah dan mutu lulusan menjadi rendah.

Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu tersebut menyebabkan posisi Indonesia dalam kancah persaingan global terpuruk. Menurut catatan UNDP tahun 2006, Human Development Index (HDI) Indonesia hanya menduduki ranking 69 dari 104 negara. Adapun tahun 2007, menempatkan Indonesia berada pada urutan ke-108 dari 177 negara. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga kependudukan dunia/UNDP tersebut menempatkan Indonesia di posisi yang jauh lebih rendah dari Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, bahkan Laos. Sementara berdasarkan Global Competitiveness Indeks tahun 2008 menurut sumber Bank Dunia 2009, Indonesia berada di peringkat 54 dari 134 negara. Posisi ini masih di bawah lima negara ASEAN yang disebut di atas. Menurut The 2006 Global Economic Forum on Global Competitiveness Index (GCI) yang di-release WEF tersebut, daya saing global Indonesia berada pada posisi yang terpuruk. Untuk wilayah Asia, macan asia Taiwan dan Singapore menempati urutan ke-5 dan 6. Sementara Jepang, rangking ke-12. China dan India rangking 49 dan 50. Pada periode yang sama, kualitas sistem pendidikan Indonesia juga berada pada peringkat 23. Di mata WEF, Indonesia disejajarkan dengan Gambia, masuk dalam kategori Negara low-income countries.

Pendanaan pendidikan Indonesia terhitung paling rendah. Negara Uni Eropa dana pendidikannya 5% PDB (Produk Domestik Bruto), Belanda 7% PDB, Malaysia 5,2% PDB, Vietnam 2,8% PDB, Filipina 3,4% PDB, Thailand 5% PDB, Korea Selatan 5,3% PDB, Jepang 7% PDB, dan Indonesia hanya 1,4% PDB¹⁸. Ini artinya pemerintah Indonesia tidak benar-benar peduli pada pendidikan untuk memajukan bangsa.

Salah satu contoh penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan peran dan fungsi Komite Sekolah dapat diamati di Kota Banjarmasin. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berupaya untuk mengubah agar tiap sekolah mempunyai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di luar sekolah melalui Komite Sekolah. Di mana fasilitas sarana dan prasarana yang baik dapat menunjang dalam kegiatan belajar mengajar di luar sekolah sehingga diharapkan tiap murid dapat memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan dari kegiatan proses belajar mengajar di luar sekolah. Melalui Komite sekolah masyarakat dapat menjalankan berbagai peran dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan baik melalui peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, maupun organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Masyarakat juga memiliki peran dalam peningkatan mutu pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan monitoring program pendidikan melalui komite sekolah. Keberadaan komite sekolah sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

044/U/2002 dibentuk dalam rangka untuk mewadahi aspirasi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan menciptakan suasana demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan itu merupakan konsekuensi dari upaya meletakkan landasan yang kuat bagi terselenggaranya pendidikan yang lebih demokratis, transparan, dan efisien dengan pelibatan partisipasi masyarakat. Peran komite sekolah mengarah pada empat peran utama komite sekolah, yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator. Dengan demikian, keterlibatan orang tua siswa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi MBS dalam rangka mewujudkan kemandirian sekolah. Komite sekolah diharapkan menjadi mitra satuan pendidikan yang dapat menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. Selama ini di Indonesia pada umumnya dan di Banjarmasin pada khususnya telah diupayakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, namun keterlibatan tersebut masih sebatas dalam bentuk dukungan dana untuk penyelenggaraan pendidikan atau sekedar untuk membantu serta menyediakan fasilitas belajar anak di rumah. Sementara itu, keterlibatan orang tua siswa dalam pengambilan keputusan tentang program-program sekolah, proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah, evaluasi dan akuntabilitas program belum dapat terealisasikan.

Rendahnya peran orang tua siswa dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, faktor budaya, dan sikap orang tua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah, diduga akan menjadi kendala utama dalam upaya pelibatan orang tua dalam pendidikan anaknya di sekolah.

Salah satu wujud aktualisasinya dibentuklah suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah.

Adanya gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah yang terkandung dalam konsep komite sekolah sesuai Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bahwa Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah dan ini merupakan suatu ide cemerlang dalam rangka memajukan sekolah.

Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar dan menengah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu.

Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan terbatasnya penggunaan Anggaran BOS yang hanya boleh membiayai sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana masih banyak biaya operasional sekolah yang tidak bisa menggunakan dana BOS.

Harus diakui, anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas. Karena itu pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting, sekolah harus merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan revitalisasi peran Komite Sekolah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah pengganti dari Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Melalui Permendikbud tersebut, diharapkan Komite Sekolah dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong, baik dalam penggalangan dana, maupun pengawasan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Latar belakang terbitnya Permendikbud ini adalah untuk meningkatkan dan mendorong mutu layanan pendidikan, sehingga perlu revitalisasi fungsi dan peranan Komite Sekolah dengan prinsip gotong royong.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dijelaskan aturan mengenai kriteria pemilihan anggota Komite Sekolah, serta tugas dan fungsi Komite Sekolah. Tugas Komite Sekolah bukan hanya menggalang dana. Komite Sekolah membantu sekolah merancang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Komite Sekolah juga melakukan pengawasan pelayanan pendidikan dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat, revitalisasi peran Komite Sekolah melalui Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 ini juga dilakukan untuk menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan yang diminta oleh Komite Sekolah kepada peserta didik atau orang tua/wali.

Menyikapi Permendikbud tersebut bahwa tidak boleh lagi ada sumbangan yang mengikat yang selama ini dilaksanakan oleh semua SMK Negeri yang ada di Kota Banjarmasin, maka akan berdampak terhadap terlaksananya program yang

sudah disusun bersama antara sekolah dan Komite Sekolah tahun ajaran 2016/2017.

Fenomena yang timbul di masyarakat terutama orangtua siswa dengan permendikbud Nomor 75 tahun 2016 berdampak pada sulitnya sumbangan sukarela didapatkan dari orangtua siswa tersebut. Dampak yang ditimbulkan dengan implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 adalah: Terbatasnya pembelian kebutuhan peralatan praktek yang diperlukan, karena harus disesuaikan dengan juknis penggunaan anggaran BOS sehingga tidak memenuhi standar peralatan yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian yang ada dimasing-masing sekolah; Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya bisa memberikan Tunjangan kepada GTT dan PTT setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara merata tanpa memperhatikan jumlah jam mengajar guru yang bersangkutan yang sebelumnya ketika honor GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) dibayarkan oleh Komite Sekolah berdasarkan jumlah jam mengajar; Tidak dapat Membangun Sarana Prasarana lainnya karena penggunaan dari dana BOS terbatas untuk membiayai sarana prasarana ringan (hanya rehab ringan), sedangkan kondisi sekolah yang ada saat ini memerlukan rehab sedang dan rehab berat.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa pertanyaan dapat diuraikan sebagai berikut: bagaimana strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada SMK Negeri di Kota Banjarmasin sebagai dampak diimplementasikannya permendikbud nomor 75 tahun 2016. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan implementasi Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sulit dilaksanakan. Adakah model-model sumbangan orangtua siswa kepada komite sekolah yang tidak bertentangan dengan kebijakan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Sejauhmana dukungan stakeholder terhadap Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Sejauhmana dukungan kelembagaan sosial terhadap implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pada SMK Negeri di Kota Banjarmasin?

B. TEORI

Implementasi Kebijakan Publik Menurut Grindle dalam Samodra (1994:22-24): “Implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi prosese implementasi kebijakan, kontek kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat. Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136) merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi

pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran.

Menurut George C. Edwards III (1980: 17) Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Faktor komunikasi yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah Penyampaian/*transmission*, Kejelasan/*clarity*, Konsistensi/*consistency*. Faktor Sumber Daya, terdapat empat komponen yaitu staff/sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Faktor Disposisi pelaksana yakni efek dari disposisi, masalah staf di birokrasi, dan insentif. Faktor Struktur Birokrasi terdapat dua sub variabel yang memberikan pengaruh besar pada birokrasi adalah *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi.

C. METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan penelitian yaitu dampak yang ditimbulkan dengan diimplementasikannya permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dimana fenomena yang terjadi dengan diimplementasikannya Permendikbud tersebut bahwa partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk ikut serta membantu pelaksanaan pengembangan pendidikan sangat jauh dari yang diharapkan terutama di SMK Negeri di Kota Banjarmasin. Fenomena ini terlihat ketika diadakan survey awal di SMKN 5 Banjarmasin tentang partisipasi sumbangan sukarela yang diharapkan dari orangtua siswa dengan mengundang orangtua siswa dan diberi form isian sumbangan sukarela, ternyata jauh dari harapan yang diinginkan dengan tingkat partisipasi dari orangtua yang begitu rendah, sehingga dengan keluarnya permendikbud tersebut sangat berdampak pada pengembangan sekolah yang diharapkan dan yang sudah diprogramkan oleh pihak sekolah dan komite sekolah terutama dalam hal pembayaran GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap), maupun penambahan sarana dan prasarana yang masih dibutuhkan.

Pendekatan kualitatif dipilih, karena pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan sekaligus memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan, mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks, eksplorasi untuk mengidentifikasi tipe-tipe informasi, dan mendeskripsikan fenomena.

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian: Strategi Pengembangan Partisipasi Orangtua Peserta Didik dan Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan pada SMK Negeri Di Kota Banjarmasin (Kajian Terhadap implementasi Permendikbud No 75 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Komite Sekolah). Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari: Kepala SMKNegeri 1 Banjarmasin, Kepala SMKNegeri 2 Banjarmasin, Kepala SMKNegeri 3 Banjarmasin, Kepala SMKNegeri 4 Banjarmasin, Kepala SMKNegeri 5 Banjarmasin.

Metode pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik dan metode yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif menurut Mantja (2005) adalah observasi, wawancara secara mendalam (*in-dept interview*), dan studi dokumentasi. Teknik ini dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni teknik yang bersifat interaktif terdiri dari pengamatan berperan serta dan wawancara secara mendalam. Sedangkan teknik yang non interaktif meliputi

pengamatan tak berperan serta dan studi dokumentasi atau catatan resmi (Mantja, 2005).

Sejalan dengan hal ini, bahwa data dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui interaksi antara peneliti dan sumber data (informan) melalui wawancara dan investigasi mendalam (*indepth interview and investigation*), observasi langsung dan studi dokumentasi tentang persoalan yang terkait dengan focus penelitian. Teknik *interview* diperkuat dengan dokumen, observasi, pengambilan fotografi/ *recording* oleh Sudarman Danim (dalam Rahardjo, 2003). Namun demikian, yang paling utama bagi peneliti adalah membuat rincian upaya-upaya teknik tersebut di atas yang dirancang secara kreatif.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data utama yang dipilih oleh peneliti adalah teknik wawancara secara mendalam. Teknik ini dipilih sebab data yang hendak diperoleh bersumber dari penilaian dan pengalaman para Kepala SMK Negeri se Kota Banjarmasin dan para Ketua Komite Sekolah dan pejabat struktural yang ditetapkan sebagai informan kunci. Untuk melengkapi data hasil wawancara peneliti gunakan teknik studi dokumentasi yang merupakan bukti fisik sebagai acuan bagaimana strategi pengembangan partisipasi orangtua peserta didik dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada SMK Negeri di Kota Banjarmasin (kajian terhadap implementasi Permendikbud No. 75 tahun 2016). Untuk data yang sifatnya umum peneliti gunakan teknik observasi. Data ringkasan hasil wawancara dan data ringkasan studi dokumentasi serta ringkasan data observasi terlampir.

D. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. George Edwards III (1980:1) mengemukakan bahwa dalam mengimplementasi suatu kebijakan disarankan untuk memperhatikan empat isu pokok antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur brokrasi agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Dalam hal komunikasi pada pengimplementasian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang berlangsung di SMK N 1 Banjarmasin, SMKN 2 Banjarmasin, SMKN 3 Banjarmasin, SMKN 4 Banjarmasin, dan SMKN 5 Banjarmasin, sudah dilaksanakan dengan adanya komunikasi melalui surat-menyurat dan rapat-rapat pertemuan di sekolah. Hal mana dijelaskan oleh salah satu Ketua Komite sekolah dari SMKN 5 Banjarmasin Bapak Husaini, yang mengatakan:

“Oleh karena tradisi masyarakat kita di Banjarmasin ini untuk partisipasi sumbangan dana pendidikan masih rendah apalagi dengan keluarnya Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah, yang mana sumbangan bersifat sukarela, dampaknya orangtua murid dan masyarakat tidak mau. Maka butuh diberi informasi yang baik. Perlu komunikasi terus menerus. Perlu rapat dengan pihak sekolah dan orang tua murid bicarakan dalam pembiayaan pendidikan yang tidak bisa dibiayai oleh dana BOS dan BOSDA ini” (Hasil wawancara dengan Bapak Husaini pada tanggal 16 Mei 2018).

2. Sumber daya

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Dalam hal sumber daya yang berupa keuangan di sekolah dapat dilihat dari informasi kepala SMKN 3 Banjarmasin H. Muryadi, SH, MH mengatakan:

“Bahwa sumbangan sukarela atau partisipasi orangtua siswa SMKN 3 Banjarmasin hanya bisa menutupi 17 % dari kekurangan dana yang ada, sehingga kalau ditotalkan dengan bantuan BOS, BOSDA dan Sumbangan Sukarela dari orangtua siswa berjumlah 77 %, sehingga kekurangan anggaran secara keseluruhan yang dibutuhkan oleh SMKN 3 Banjarmasin sebesar 23% dari total keseluruhan dana yang harusnya tersedia. (hasil wawancara dengan Bapak H. Muryadi, SH, MM. pada tanggal, 28 Mei 2018)

3. Disposisi

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan, kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Hal mana disposisi ini dapat dilihat dalam temuan di lapangan seperti yang dijelaskan oleh Syafruddin Noor Kepala SMKN 4 Banjarmasin yang menyatakan:

“Komite sekolah masih banyak mengalami kendala dalam hal penggalangan dana, salah satunya adalah kompetensi yang dimiliki oleh pengurus komite sekolah untuk bernegosiasi dengan pihak orangtua siswa maupaun dalam melakukan terobosan untuk penggalangan dana lainnya ke pihak perusahaan dan stakeholder lainnya” (Hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin Noor pada tanggal, 22 Mei 2018)\

Disposisi ini juga memberikan kesenjangan antara pelaksana dengan penerima kebijakan tersebut yang ini dapat dilihat pada pernyataan dari H. M. Arsyad Junaidi, M.Pd kepala SMKN 1 Banjarmasin:

“ Dengan adanya permendikbud nomor 75 tahun 2016, salah satu yang menjadi anggapan masyarakat adalah bahwa boleh memberikan sumbangan

Sukarela yang sifatnya tidak mengikat boleh memberikan sumbangan dan boleh tidak dan hasil yang diperoleh bahwa banyak orangtua/wali peserta didik berpendapat bahwa permendikbud tersebut memberikan peluang untuk tidak membayar atau gratis.” (hasil wawancara dengan M. Arsyad Junaidi, M.Pd pada tanggal, 29 Mei 2018)

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur birokrasi

Dalam hierarki yang paling sederhana struktur dalam mengimplementasikan kebijakan ini ternyata juga mengalami persoalan hal mana terlihat pada SOP yang belum tegas yang diatur pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi dari Komite Sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak Syafruddin Noor Kepala SMKN 4 Banjarmasin:

“Komite sekolah masih banyak mengalami kendala dalam hal penggalangan dana, salah satunya adalah kompetensi yang dimiliki oleh pengurus komite sekolah untuk bernegosiasi dengan pihak orangtua siswa maupaun dalam melakukan terobosan untuk penggalangan dana lainnya ke pihak perusahaan dan stakeholder lainnya” (Hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin Noor pada tanggal, 22 Mei 2018)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, dan hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.

5. Konsep dan Strategi Penggalangan dana pada Masyarakat

Pembiayaan atau pendanaan pendidikan akan berdampak pada kualitas pendidikan itu sendiri, hal ini disampaikan oleh kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin, Drs. H. Muryadi, SH, MM yang mengatakan:

“Faktor ketersediaan dana dalam melaksanakan kegiatan di sekolah merupakan hal yang teramat penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran disekolah karena SMK harus membeli bahan praktek yang akan digunakan untuk menunjang skill dan kompetensi siswanya, sehingga ketika anggaran tidak mencukupi maka akan berdampak rendahnya mutu lulusan” (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muryadi, SH, MM. pada tanggal, 28 Mei 2018)

Proses monitoring dan controlling pun hanya berlangsung melalui sodoran berkas laporan kegiatan dari kepala sekolah ke komite sekolah. Adapun proses mediating yang dimaksudkan menghubungkan lembaga sekolah dengan lembaga non sekolah dan masyarakat pada umumnya, tampaknya belum berhasil diterjemahkan dengan baik oleh beberapa komite sekolah. Hal ini juga

disampaikan oleh Bapak Drs. Syafruddin Noor, M.Pd Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin mengatakan:

“Pengurus Komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, belum mampu berbuat sesuatu untuk membantu pendanaan pendidikan di SMKN 4 Banjarmasin, karena pihak Komite Sekolah hanya terfokus pada sumbangan sukarela dari orangtua peserta didik yang tingkat partisipasinya tidak sampai 5 % dari jumlah total siswa, dikarenakan pemahaman sumbangan sukarela tersebut ekuivalen dengan Gratis, dan juga pihak Komite Sekolah belum bisa menjembatani dengan pihak-pihak lain misalnya dunia usaha dan dunia industry untuk berpartisipasi dalam membantu pendanaan pendidikan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syafruddin Noor, M.Pd pada tanggal, 22 Mei 2018)

Kami yakin, dari pada menjiplak pola partisipasi masyarakat di Barat atau dari negara manapun, pendidikan di Indonesia pasti akan lebih baik kondisinya jika dikembangkan dengan formula Indonesia. Partisipasi masyarakat yang khas, yang bercirikan karakternya orang Indonesia.

Di samping itu Administrasi anggaran/biaya sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan/ diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara garis besar kegiatannya meliputi pengumpulan/penerimaan dana yang sah (sesuai Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah), donasi dan usaha-usaha lainnya, penggunaan dana, dan pertanggung jawaban dana kepada pihak-pihak terkait yang berwenang.

Dana yang masuk itu di sebut dana masukan (input) yang kemudian setelah dilakukan perencanaan anggaran (budgeting), lalu digunakan dalam pelaksanaan operasional pendidikan (throughput), dan akhirnya dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku bersama hasil usaha (output) yang dihasilkan.

Di balik otonomi dan kebebasan yang dimiliki, kepada guru diberikan target yang harus dicapai sebagai standar keberhasilan. Sudah barang tentu target tersebut adalah keberhasilan untuk semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi yang dimiliki, mencapai prestasi pada tingkat tertentu. Target bisa dikembangkan pada berbagai skop sekolah. Dengan adanya target sebagai standar, masyarakat bisa ikut mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan.

Terbukanya kesempatan bagi masyarakat dan orangtua peserta didik untuk mengevaluasi proses pendidikan, memungkinkan munculnya partisipasi masyarakat sekitar dan khususnya orangtua peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan. Misalnya, sekolah bisa mengundang orangtua dan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan operasionalisasi kegiatan sekolah. Orangtua dan masyarakat sekitar yang mampu bisa diajak untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan. Dengan demikian, pada level makro, secara nasional bisa dilaksanakan realokasi anggaran pembangunan pendidikan. Anggaran pendidikan pemerintah yang terbatas hanya diarahkan pada sekolah-sekolah yang memiliki peserta didik dengan latar

belakang yang kurang mampu. Sedangkan bagi sekolah-sekolah yang peserta didiknya terdiri dari orangtua berlatar belakang sosial ekonomi relatif kaya, diharapkan bisa self-supporting dalam pembiayaan sekolah. Secara ideal dan harapan besar bahwa masyarakat atau orangtua peserta didik dapat memberikan partisipasinya dalam pendanaan pendidikan, tetapi dengan keluarnya Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, harapan dan kebiasaan masyarakat sebelumnya yang mau berpartisipasi dalam pendidikan akhirnya terkendala dengan Permendikbud tersebut, dan masyarakat beranggapan bahwa dengan sumbangan sukarela maka pemahamannya adalah bisa gratis. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Komite SMK Negeri 5 Banjarmasin bapak Husaini yang menyatakan:

“Agak sulit masyarakat untuk diajak menyumbang sukarela karena paradigma masyarakat saat ini menganggap bahwa pemerintah sudah menanggung semua biaya dengan adanya bantuan BOS regular (APBN) dan dari BOSDA (Pemerintah Provinsi), sehingga pihak komite sekolah kesulitan untuk mengajak orangtua peserta didik dalam memberi sumbangan yang memadai untuk menutupi kekurangan pendanaan sekolah” (Hasil wawancara dengan Bapak Husaini, pada tanggal, 16 Mei 2018).

Penggalangan Dana untuk membantu pendanaan sekolah tidak hanya sesungguhnya pada masyarakat sekitar, karena target dan standar yang harus memiliki skop regional dan daerah, maka pemerintah daerah akan secara langsung terlibat dalam menyukseskan strategi pendanaan pendidikan di wilayah masing-masing. Diharapkan pemerintah setempat bisa mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pencapaian target pendidikan tersebut dan tentunya disupport dana yang memadai, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah memberikan bantuan pendanaan (BOSDA) bagi SMA dan SMK di Kalimantan Selatan. Peran serta pemerintah tidak hanya menyangkut masalah biaya tapi berperan aktif dalam kebijakannya untuk proses peningkatan kualitas pendidikan itu, Misalnya, pemerintah kelurahan menetapkan “jam belajar” bagi anak usia tertentu. Pada jam-jam tersebut anak-anak tidak boleh bermain. Dengan kata lain pelayanan kemasyarakatan perlu dikaitkan dengan proses pendidikan.

Kepada setiap sekolah dan guru diberikan kebebasan apa yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang penting adalah pencapaian target yang telah ditentukan, dengan kata lain proses pendidikan bersifat product oriented, berlawanan process oriented, yang dilakukan sekarang ini. Untuk mencapai target yang telah ditentukan kepada guru perlu diberikan insentif dan sekaligus sanksi. Insentif diberikan kepada guru yang berhasil melampaui target yang telah ditentukan. Sebaliknya, sanksi diberikan kepada guru yang melakukan tindak kecurangan, misalnya mengubah, menambah atau memalsu nilai hasil pembelajaran peserta didik.

6. Orang Tua sebagai Sumber Anggaran yang Kuat

Pemerintah belum sanggup untuk memenuhi seluruh anggaran biaya pendidikan pada satuan pendidikan, sehingga pihak sekolah dengan berbagai macam cara untuk menarik pungutan kepada orangtua peserta didik karena memang diberikan peluang dalam undang-undang maupun turunannya termasuk permendiknas nomor 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah, yang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Indikator peran serta tokoh masyarakat dan dunia usaha masih kurang. Temuan ini sejalan dengan temuan pada indikator pembiayaan di mana kebanyakan pembiayaan pendidikan, di luar sumber pemerintah, masih berasal dari orangtua siswa dengan model sumbangan sukarela berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, yang dianggap oleh sebagian pengelola pendidikan merupakan hal yang menghambat partisipasi orangtua peserta didik karena dengan sumbangan sukarela tidak berdampak signifikan dengan hasil sumbangan sukarela yang diterima dibanding dengan kebutuhan akan biaya yang diperlukan. Menurut sebagian responden gejala rendahnya peranserta orangtua peserta didik dan masyarakat serta dunia usaha disebabkan rendahnya kepedulian mereka terhadap pendidikan. Dengan dasar itu, perlu dikembangkan strategi untuk melibatkan tokoh masyarakat dan dunia usaha dalam kehidupan sekolah.

7. Konsep Unit Produksi untuk Membantu Pendanaan di SMK

Sebagai sekolah kejuruan, SMK Negeri yang ada di Banjarmasin yang berjumlah 5 sekolah memiliki kegiatan-kegiatan produksi untuk meningkatkan kompetensi siswa sekaligus bisa menjadi unit produksi bagi sekolah.

Persaingan yang dialami oleh tamatan SMK dalam memenangkan kesempatan kerja semakin hari semakin ketat. Hanya mereka yang kompetenlah yang mampu memenangkan persaingan tersebut. Terlebih-lebih dalam menghadapi pasar global, di mana tenaga kerja dari negara manapun akan bebas bersaing di negara kita.

Sejalan dengan kondisi tersebut, SMK harus semakin siap membekali tamatannya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga tamatannya benar-benar mampu bersaing dan siap memenangkannya.

Tujuan utama SMK adalah menyiapkan tamatan yang siap bekerja di bidangnya. Berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja ini, secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 pada pasal 29 ayat 2, bahwa: "untuk mempersiapkan siswa SMK menjadi tenaga kerja, pada SMK dapat didirikan Unit Produksi yang beroperasional secara profesional" Untuk itu, SMK harus mampu memberi pengalaman belajar kepada siswanya agar menguasai kompetensi produktif secara profesional. Di samping itu, siswa juga harus diajari kewirausahaan agar tamatannya tidak hanya menjadi pencari kerja tetapi juga dapat menjadi pencipta lapangan kerja. Kompetensi kewirausahaan tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran di unit produksi/jasa sekolah. Manfaat unit produksi/jasa SMK adalah sebagai sumber belajar siswa dan pendanaan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh bapak Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin, mengatakan:

"Pengembangan Unit Produksi yang ada disekolah dengan menerapkan sistem pembelajaran berbasis TEFA (Teaching Factory) dapat meningkatkan kompetensi siswa disamping itu dapat juga menjadi sumber pendanaan sekolah ketika produk yang dihasilkan bermutu dan berkualitas yang dapat diterima oleh masyarakat" (Hasil wawancara dengan bapak H. Almunawar, ST, M.Pd pada tanggal, 26 mei 2018).

Siswa-siswa belajar cara menghasilkan barang/jasa yang bernilai ekonomis sehingga laku dijual di pasaran. Pengalaman ini memberikan rasa percaya diri bagi siswa untuk berwirausaha kelak di samping siswa dan sekolah mendapatkan keuntungan finansial. Keuntungan finansial unit produksi/jasa ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan pendidikan di SMK mengingat tingginya biaya praktik. Agar unit produksi/jasa sekolah dapat menjadi sumber pembelajaran dan pendanaan pendidikan maka perlu dikelola secara profesional.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam manajemen UP SMK dapat memberikan pembelajaran bagi siswa SMK bahwa setiap mendapat tugas harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan hasilnya kepada pihak pemberi tugas. Penyelesaian suatu pekerjaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. UP SMK diharapkan mampu menghasilkan tamatan yang bertanggung jawab baik bagi dirinya maupun orang lain. Prinsip otonomi dalam manajemen UP SMK dapat menyadarkan siswa bahwa setiap manusia adalah pemimpin minimal memimpin dirinya sendiri dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Hal ini disampaikan juga oleh Ketua Unit Produksi SMK Negeri 5 Banjarmasin bapak H. Haris Fadhillah, S.Pd mengatakan:

“Unit Produksi dapat menjadi salah satu sumber pendanaan sekolah apabila dikelola secara transparan dengan prinsip keterbukaan serta jika dikelola secara profesional dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebersamaan menuju tujuan bersama” (Hasil wawancara dengan bapak H. Haris Fadhillah, S.Pd pada tanggal, 15 Juni 2018)

Akuntabilitas dalam manajemen UP SMK sebagai salah satu sumber pendanaan pendidikan di SMK dapat menambah kepercayaan bagi warga sekolah, investor, mitra, dan pelanggan UP SMK untuk membantu fasilitas dan dana, serta menyalurkan, dan membeli barang/jasa yang dihasilkan UP SMK. Pelanggan tidak akan mau bekerja sama dengan UP SMK jika kurang ada rasa tanggung jawabnya.

Keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Unit Produksi (UP) yang ada di masing-masing sekolah SMK yang ada di Kota Banjarmasin dapat menjadi peluang dan dapat menjadi salah satu strategi untuk membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah pendanaan. Keterlibatan yang dimaksud disini adalah keterlibatan dalam memanfaatkan atau membeli produk atau hasil yang sudah dikerjakan oleh pihak Unit Produksi (UP) SMK.

Hal ini bisa menjadi alternatif bagi pihak sekolah untuk mendapatkan tambahan dana dengan jalan mengajak partisipasi orangtua peserta didik dan masyarakat dalam pendanaan pendidikan dimana orangtua dan masyarakat dapat terlibat secara langsung memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh siswa baik berupa produk barang maupun jasa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Komite Sekolah SMKN 5 Banjarmasin, bapak Husaini mengatakan:

“Strategi yang bisa dilakukan oleh pihak Sekolah dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan di SMK yaitu dengan jalan mengajak untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh siswa SMK dalam kegiatan hasil prakteknya, misalnya untuk jurusan Tata Boga, masyarakat bisa membeli produk kue-

kue yang dihasilkan oleh siswa dari hasil prakteknya yang dikelola oleh UP, begitu juga masyarakat bisa membeli hasil karya siswa dalam pembuatan program dan aplikasi software yang dihasilkan oleh siswa jurusan RPL (Rekayasa Perangkat Lunak), begitu juga dengan produk berupa jasa seperti jasa rias pengantin oleh jurusan tata kecantikan maupun jasa service AC bagi siswa jurusan Listrik” (Hasil wawancara dengan Bapak Husaini pada tanggal, 16 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa potensi keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan hasil kegiatan siswa dalam bentuk produk dan jasa yang dihasilkan dari hasil praktek yang dikelola oleh UP dapat menjadi alternatif untuk membantu sekolah dalam hal pendanaan sekolah, asalkan pengelolaan kegiatan dan hasil produksi dikelola secara profesional oleh Unit Produksi berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Komite SMKN 4 Banjarmasin bapak Syarifuddin Nisfuady mengatakan:

“Mengingat sumbangan sukarela yang diharapkan dari orangtua peserta didik dan masyarakat imbas dari permendikbu nomor 75 tahun 2016, yang tidak memadai bahkan sangat kurang untuk membantu pendanaan pendidikan di sekolah, maka salah satu strateginya adalah melibatkan masyarakat untuk membeli produk atau memanfaatkan jasa produk yang dihasilkan siswa dengan cara dikelola secara transparan dan akuntabel melalui kegiatan Unit Produksi yang dikelola secara professional oleh pihak sekolah” (Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin Nisfuady, pada tanggal, 18 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh dan efek dari keluarnya permendikbud nomor 75 tahun 2016, sangat dirasakan oleh pihak satuan pendidikan dalam hal mengajak orangtua peserta didik dan masyarakat untuk memberikan sumbangannya ke pihak satuan pendidikan untuk membantu kekurangan dana yang diperlukan. Pihak komite sekolah menawarkan solusi dengan jalan mengajak masyarakat untuk membeli produk yang dihasilkan oleh siswa dari kegiatan prakteknya, sehingga keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk membantu pendanaan di sekolah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Unit Produksi (UP) adalah kegiatan pembelajaran di mana siswa secara langsung melakukan kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa di dalam lingkungan pendidikan sekolah. Barang atau jasa yang dihasilkan memiliki kualitas sehingga layak jual dan diterima oleh masyarakat atau konsumen. Hasil keuntungan yang didapatkan diharapkan dapat menambah sumber pendapatan sekolah yang berguna untuk keberlangsungan kegiatan pendidikan. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua UP SMK Negeri 1 Banjarmasin Ibu Dra. Hj. Rusmila Dahliani, M.Pd mengatakan:

“Untuk Jurusan Pemasaran, siswa diwajibkan untuk praktek menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga minimal Rp.50.000,- perbulan dari toko Bisnis Center di sekolah kepada orangtuanya dan masyarakat luas, dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut dihimpun oleh bendahara UP yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk membantu kebutuhan

pendanaan sekolah” (Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Rusmila Dahliana, M.Pd pada tanggal, 2 Juli 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa disamping siswa dapat belajar menjual sesuai dengan jurusannya yaitu jurusan pemasaran, ada hasil keuntungan yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut yang selanjutnya dikelola oleh UP untuk dapat dimanfaatkan untuk keperluan sekolah. Hal ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya selain mengharapkan bantuan sukarela dari orangtua peserta didik dan masyarakat, dapat juga dengan cara mengembangkan UP yang ada disekolah.

Sedangkan jenis kegiatan UP yang dikembangkan oleh pihak sekolah disesuaikan dengan Program keahlian dimasing-masing sekolah, seperti yang juga disampaikan oleh kepala SMK Negeri 1 Banjarmasin Bapak Drs. H.M. Arsyad Junaidi, M.Pd mengatakan:

“SMK Negeri 1 Banjarmasin mengembangkan kegiatan UP untuk menunjang pendanaan sekolah dengan berbagai macam kegiatan sesuai jurusannya dan juga ada usaha-usaha lainnya seperti penyewaan kantin sekolah, studio photo, photo copy yang terhimpung dalam kegiatan di Bisnis Center SMK Negeri 1 Banjarmasin” (hasil wawancara dengan Bapak Drs. H.M. Arsyad Junaidi, M.Pd pada tanggal, 28 Mei 2018).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa potensi untuk mengembangkan UP yang ada disekolah mempunyai peluang yang sangat besar sebagai salah satu strategi untuk membantu sekolah dalam hal menanggulangi kekurangan dan keterbatasan dana.

Kerjasama pelatihan yang diselenggarakan di beberapa SMK Negeri yang ada di Kota Banjarmasin melalui bentuk kerjasama pelatihan dengan DU/DI dan kolaborasi dengan SMK lainnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Unit Produksi (UP) SMKN 5 Banjarmasin Bapak H. Haris Fadhillah, S.Pd seperti berikut:

“Pelatihan yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan dunia usaha dan Dunia Industri (DU/DI) yaitu CV.Fauzan yaitu dalam hal pelatihan service dan perbaikan AC (Air Conditioner), bagi guru dan bagi siswa, selain itu juga sudah dilakukan pelatihan service dan perbaikan AC Mobil. SMK Negeri 5 Banjarmasin dengan jumlah unit AC (Air Conditioner) lebih 300 unit, setiap bulannya memerlukan service berkala dan selama ini dilakukan oleh pihak luar, sejak diberikannya keterampilan bagi guru dan siswa, maka kegiatan service tidak lagi memanggil tukang service dari luar, tetapi dilakukan oleh siswa sendiri dan didampingi oleh gurunya” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Harsi Fadhillah, S.Pd pada tanggal 15 Juni 2018).

Hal ini juga dilakukan oleh SMK Negeri 4 Banjarmasin, dalam melakukan kerjasama pelatihan keterampilan kewirausahaan yang bekerjasama dengan DU/DI. Wakasek Humas SMK Negeri 4 Banjarmasin Ibu Erika Yolanda, S.Pd mengatakan:

“ Dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa, maka SMK Negeri 4 Banjarmasin menjalin kemitraan dengan Salon DM Banjarmasin dalam hal pelatihan bagi siswa khususnya untuk penataan rambut, sehingga siswa secara nyata langsung bisa mengembangkan dirinya dan siswa yang sudah

dilatih dapat memanfaatkan ruangan yang sudah disiapkan pihak sekolah yaitu Business Centre yang terletak disamping sekolah dan siswa bisa mendatangkan hasil, yang hasilnya dimasukkan dalam kegiatan Unit Produksi sekolah untuk bisa membantu pembiayaan sekolah” (Wawancara dengan Ibu Erika Yolanda, S.Pd pada tanggal 22 Juni 2018)

Kerjasama pelatihan yang diselenggarakan dengan melibatkan DU/DI juga dilakukan oleh SMKN 1 Banjarmasin yaitu jurusan pemasaran, dimana menggandeng waralaba Alfa Mart untuk pelatihan strategi pemasaran, dan sekaligus bekerjasama dalam pembukaan toko atau minimarket di lingkungan SMK Negeri 1 Banjarmasin. Hal ini disampaikan oleh Bapak H. Muhammad Arsyad, M.Pd Kepala SMK Negeri 1 Banjarmasin, mengatakan:

“Bentuk pelatihan yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Alfamart adalah untuk membekali siswa dalam hal keterampilan menjual, khusus untuk jurusan pemasaran dibekali siswa bagaimana cara menjual produk dan berhadapan dengan konsumen, disamping itu juga siswa Jurusan Pemasaran diharapkan untuk berbelanja pada Minimarket yang dikelola sekolah dengan bekerjasama dengan Alfamart, dengan harapan bahwa keuntungan yang diperoleh pihak minimarket yang dikelola oleh UP bisa untuk membantu pendanaan sekolah” (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H.M. Arsyad Junaidi, M.Pd pada tanggal, 29 Mei 2018)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, dari kelima SMK Negeri yang ada di Kota Banjarmasin, keberadaan Unit Produksi (UP) belum berjalan secara maksimal, padahal keberadaan Unit Produksi jika dikelola dengan baik dan maksimal akan membawa dampak yang positif bagi sekolah untuk membantu sekolah dalam hal menanggulangi kekurangan pendanaan yang diperlukan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan wawancara di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi untuk mendapatkan dana dari sumber atau kegiatan UP dapat meningkatkan keterampilan siswa dan juga dapat meningkatkan dan berpotensi besar untuk menjadi usaha yg bisa mendatangkan pemasukan dana untuk membantu sekolah, namun demikian dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan UP belum dikelola secara maksimal maupun optimal baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, masih terjadi dikotomi program studi serta ego sektoral pada masing-masing program keahlian. Secara eksternal belum maksimalnya DU/DI untuk mau bekerjasama dengan pihak sekolah dalam hal pengembangan pelatihan yang dilaksanakan di sekolah, dan selama ini hanya bersifat PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang sudah menjadi program rutin tahunan pada setiap SMK.

Produk-produk yang dikerjakan oleh siswa SMK baik yang dikerjakan didalam bengkel atau laboratorium sekolah maupun yang dikerjakan pada workshop atau bengkel industry dapat bernilai jual atau dapat dijual kembali oleh industry mitra SMK tersebut sebagai kegiatan Unit Produksi (UP) yang hasilnya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk membantu kekurangan pendanaan sekolah tersebut. Begitu juga diperlukan sebuah kegiatan promosi bersama antara mitra industry agar produk kolaborasi yang dihasilkan secara bersama bisa dibeli dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang tentunya

keuntungan dari hasil penjualan dipergunakan untuk membantu pendanaan sekolah, Hal tersebut disampaikan juga oleh bapak H. Almunawar, ST, M.Pd Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin mengatakan:

“Dengan diberlakukannya permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, maka pihak sekolah dituntut untuk kreatif menjalin kerjasama dengan pihak industry dalam mencari solusi pendanaan sekolah selain yang diberikan pemerintah dalam bentuk BOS dan BOSDA dengan jalan berkolaborasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang bisa dibeli oleh masyarakat yang dikelola oleh UP sekolah untuk membantu kekurangan dana sekolah dan juga selain bisa mendatangkan hasil dalam bentuk dana tetapi juga kegiatan tersebut dapat menumbuhkan karakter *entrepreneur*” (Hasil wawancara dengan bapak H. Almunawar, ST, M.Pd pada tanggal, 26 Mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kegiatan kolaborasi dengan industry berdampak positif terhadap pembentukan karakter bagi siswa. Menumbuhkan karakter *entrepreneur* menjadi hal yang penting sebagai bentuk penguatan mental seorang wirausaha. Hal ini dikarenakan karakter wirausaha sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik, berorientasi pada kemajuan yang positif yang merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat maju atau sukses. Thomas W. Immerer (1993:5), menjelaskan beberapa karakter wirausaha (*entrepreneur*) yang berhasil, diantaranya memiliki ciri-ciri: (1) proaktif, yaitu berinisiasi dan tegas. Berorientasi pada prestasi, yang tercermin dalam pandangannya dan cepat bertindak jika ada peluang, orientasi efisiensi, mengutamakan kualitas pekerjaan, berencana, dan mengutamakan monitoring. Komitmen kepada orang lain, misalnya dalam mengadakan kontrak dan hubungan bisnis. (2) Berpikir kreatif dalam kewirausahaan.

Pelatihan menumbuhkan karakter *entrepreneur* kepada peserta didik dalam meningkatkan kegiatan usaha dibidang produksi dan jasa adalah merupakan langkah awal dalam menyiapkan tenaga kerja terampil, sehingga produk yang dihasilkan bisa diterima oleh masyarakat maupun oleh mitra industry. Hal ini juga diakui oleh ketua BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK Negeri 5 Banjarmasin bapak Ruswantoro, S.Pd mengatakan:

“Pelatihan bagi siswa dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang professional sangat diperlukan tidak hanya skill dan kompetensi dibidang tekniknya tetapi perlu dibekali siswa tersebut tentang bagaimana cara dan strategi untuk berusaha, sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat termasuk didalamnya bagaimana cara memasarkan produk tersebut, pihak BKK dapat dapat ambil bagian dalam kegiatan tersebut yang berkolaborasi dengan pengurus Unit Produksi (UP)” (Hasil wawancara dengan bapak Ruswantoro, S.Pd pada tanggal, 12 Juni 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan yang diajarkan kepada siswa tidak hanya cukup dengan hard skill, tetapi perlu juga diajarkan soft skill dimana siswa bisa mengadaptasikan dirinya sehingga bisa memiliki karakter yang baik dan memiliki jiwa sebagai pengusaha atau jiwa *entrepreneur*.

E. PENUTUP

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu instrumental input yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang lemah akan menjadi penghambat bagi peningkatan kualitas pendidikan sehingga perlu dilakukan upaya penguatan pembiayaan pendidikan. Partisipasi masyarakat dinilai tepat bagi penguatan pembiayaan pendidikan sebagai bentuk demokrasi berkeadilan yang bermakna bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkewajiban dalam penyediaan dana. Lembaga pendidikan harusnya memiliki kemampuan untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. SMK yang merupakan sekolah kejuruan diharapkan mampu menghasilkan tamatan yang berkualitas yang dipersiapkan untuk memasuki lapangan pekerjaan dengan kompetensi yang diharapkan oleh DU/DI. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang di dalam peraturan Menteri Pendidikan tersebut menekankan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat dengan sumbangan sukarela sehingga masyarakat memaknai bahwa dengan sukarela hampir sama dengan gratis. Hal ini berdampak yang sangat serius terhadap pendanaan di sekolah, yang sebelumnya dengan sistem pungutan dengan jumlah pembayaran yang sudah ditentukan dan disepakati berdasarkan rapat komite sekolah, dengan diterapkannya Permendikbud tersebut, tidak bisa lagi hal tersebut dilakukan karena masyarakat memaknai bahwa sumbangan tersebut sifatnya sukarela, boleh menyumbang dan boleh tidak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pihak sekolah berupaya mencari terobosan baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan untuk menunjang pembiayaan di sekolah dengan jalan mengembangkan Unit Produksi (UP) dan masyarakat diharapkan terlibat langsung dalam memanfaatkan produk yang dihasilkan oleh siswa SMK sehingga persoalan kekurangan pendanaan di sekolah bisa diatasi.

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri yang ada di Kota Banjarmasin:

1. Partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan di kota Banjarmasin sangat rendah akibat keluarnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dimana orangtua peserta didik dan masyarakat beranggapan bahwa sumbangan sukarela berdasarkan permendikbud tersebut boleh menyumbang sesukanya dan boleh tidak menyumbang walaupun memiliki kemampuan finansial.
2. Kegiatan Unit Produksi di masing-masing SMK Negeri yang ada di Kota Banjarmasin, belum sepenuhnya dikelola secara profesional karena faktor SDM dan kondisi peralatan yang dimiliki oleh masing-masing sekolah yang belum memadai untuk melakukan kegiatan produksi.
3. Keterbatasan dukungan dari DU/DI terhadap kegiatan UP di sekolah memiliki dampak terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh siswa sehingga masyarakat belum tertarik sepenuhnya untuk menggunakan produk/jasa yang dihasilkan oleh siswa SMK untuk menunjang pendanaan di sekolah.

4. Belum maksimalnya pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan produksi yang ada di sekolah untuk menjembatani kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak DU/DI.

DAFTAR PUSTAKA

Edward III, George C. (1980), *Implementating Public Policy*, Congressional Quartely Press, Washinton.

Grindle, Merilee S. (Ed.). (1980) *Politics and Apolicy Implementation in The Third World*, New Jersey: Princeton University Press.

Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warganegara.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003. Yogyakarta: Cemerlang Publisher.